

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 10

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 24 TAHUN 1987

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1987 tanggal 30 Maret 1987, dalam kenyataannya perlu diadakan perubahan, baik dalam Anggaran Pendapatan Rutin dan Pembangunan maupun Belanja Rutin dan Pembangunan;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang "Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang "Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah" (Lembaran Negara No. 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (Lembaran Negara No. 6 Tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975, tentang "Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988";
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07 Tahun 1987 tanggal 30 Maret Tahun 1987 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988";
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Agustus 1987 No. 903/KEP.1528.KEU/87 tentang "Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988";
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17 Tahun 1984 tentang "Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung";
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17 Tahun 1987 tanggal 24 Agustus 1987 tentang "Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987";
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang "Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung "disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D, jo Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/82.

Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1987;

2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Nopember 1987.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DALAM SIDANG PLENO TERBUKA TANGGAL 30 NOPEMBER 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG, TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.954.366.000,-) sehingga menjadi Rp. 30.098.682.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp. 22.670.782.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.797.406.000,-</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 24.468.188.000,-
b. Pendapatan Pembangunan	
Sebelum Perubahan	Rp. 5.473.534.000,-
Bertambah	<u>Rp. 156.960.000,-</u>
Pendapatan Pembangunan Setelah Perubahan	<u>Rp. 5.63.494.000,-</u>

Jumlah Pendapatn Daerah Setelah Perubahan Rp. 30.098.682.000,-

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut masing-masing dumat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1087/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.954.366.000,- sehingga menjadi Rp. 30.098.682.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 18.848.921.000,-
Bertambah	<u>Rp. 520.568.000,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 19.369.489.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan...	Rp. 9.295.395.000,-
Bertambah	<u>Rp. 1.433.789.000,-</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	<u>Rp. 10.729.193.000,-</u>

Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan . Rp. 30.098.682.000,-

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1987/1988 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi
 Rp. 30.098.682.000,- + Rp. 6.776.325.000,- = Rp. 36.875.007.000,-

Pasal 4

- (1) Bagi Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah Rp. 1.387.432.000,- sehingga menjadi Rp. 6.776.625.000,- dan diperinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Rutin sebelum	
Perubahan	Rp. 2.136.510.000,-
Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.635.510.000,-
2. Pendapatan Pembangunan	
setelah Perubahan	Rp. 3.252.383.000,-
Bertambah	<u>Rp. 887.432.000,-</u>
Pendapatan Pembangunan Setelah	
Perubahan	<u>Rp. 4.839.815.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Urusan Kas	
dan perhitungan setelah Perubahan	Rp. 6.776.325.000,-

- (2) Perincian Anggaran dan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.387.432.000,- sehingga menjadi Rp. 6.776.325.000 dan diperinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 2.136.510.000,-
Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 2.636.510.000,-
2. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan.	Rp. 3.252.383.000,-
Bertambah	<u>Rp. 887.432.000,-</u>
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan...	<u>Rp. 4.139.815.000,-</u>
Jumlah Belanja Urusan Kas	
Dan Perhitungan setelah Perubahan	Rp. 6.776.325.000,-

- (2) Perincian Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 36.875.007.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan		
Rutin	Rp. 24.468.188.000,-	
Pembangunan	<u>Rp. 5.630.494.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 30.098.682.000,-
b. Belanja		
Rutin	Rp. 19.369.489.000,-	
Pembangunan	<u>Rp. 10.729.193.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 30.098.682.000,-

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Rutin :		
Pendapatan	Rp. 2.636.510.000,-	
Belanja	<u>Rp. 2.636.510.000,-</u>	
Selisih		<u>Rp. NIHIL</u>
b. Anggaran Pembangunan :		
Pendapatan	Rp. 4.139.815.000,-	
Belanja	<u>Rp. 4.139.815.000,-</u>	
Selisih		<u>Rp. NIHIL</u>

Bandung, 30 Nopember 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 24 Mei 1988 No. 903/Keu.796.Keu/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. MOH YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Juli 1988 Nomor 10 Tahun 1988 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049